

PUTUSAN

Nomor 0649/Pdt.G/2020/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syari'ah antara:

PT. Sarana Samudera Utama sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di Jalan Mojopahit Ruko Jatikepuh Blok F No. 23-25 Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Retno Tjempaka sebagai Direktur, PT. Sarana Samudera Utama yang berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Januari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 474/kuasa/1/2020 tanggal 23 Januari 2020, memberikan kuasa kepada Arie Sutikno, S.H., Supriyono, S.H., dan Pawit Syarwani, S.H., Para Advokat pada kantor hukum SNC and Partner yang berkantor di Ruko Grandi No. 23 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut Penggugat, sebagai **Penggugat**;
melawan

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Slamet Rahardjo, Lia Suci Rachmawati, Mario Satria Wijaya, Syafira Citra Delina, Aprilianto Syahputra, Khoirunnisa', Wilmartin Manoppo, Moch. Rezeki Apriliyan, Dhanny Surya Satrya, Miral Nasution, Keysha Valendia Ekasati Harahap, Muhammad Hafidz Zainuddin,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 3870/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang berbadan usaha dan berbadan hukum, yang bergerak di bidang transportasi laut. Didirikan pada tanggal 19-2-2013 dihadapan Notaris dan PPAT Sochib Arifin SH. Yang berkantor di Jl. Diponegoro. No. 1 Sidoarjo. Serta sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari2013 ;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Januari 2014 mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat, guna membeli Kapal Motor Banyumas Eks Kiri Koshi No.8 dengan ukuran :

Panjang	: 39,34 m
Lebar	: 11,70 m
Dalam	: 3,60 m
Isi kotor GT	: 553
Isi bersih NT	: 166
Tandaselar	: GT.553 Nomor 1.220 / Ka
Mesininduk	: Merek yanmar 260-ST 1.400 PK
Yang dijual oleh pemiliknya seharga Rp. 11.600.000,-	

3. Bahwa Tergugat dengan suratnya No. 16/0802-3/008 tertanggal 7 April 2014 yang dikirim kepada Penggugat menegaskan menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Penggugat ;
4. Bahwa berdasar surat tersebut syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut ;

Skema pembayaran : Qardh Wal Murabaha.

Tujuanpenggunaan. : Pembelian 1 unit kapal Ferry Roro sesuai dengan gros akta No. 1496 tanggal 2 Oktober 1998 dengan tahun pembuatan 1985.

Hargapokok. : Rp. 11.600.000.000,00

Bank margin. : Rp. 3.403.372.210,44

Hargajual bank. : Rp. 15.003.372.210,44

Pembeayaan bank. : Rp. 6.250.000.000,00

Pembayaran diangsur. : Rp. 9.653.372.210,52

Jangkawaktupembayaran. : 60 bulan.

Angsuran per bulan. : 1. Rp. 71.614.583.33 untuk / bln 1 s/d 3.

2. Rp. 93.750.000,- untuk / bulan ke 4.

3. Rp.165.756.646,62 untuk/bulan ke 5 s/d 60.

Biaya administrasi. :Rp. 62.500.000,-

Biaya lain-lain. : Notaris, Asuransi, meterei.

Cara pembayaran. : Pencairan ke rek nasabah dan langsung dibayarkan ke rekening penjual di B S M Bersama dengan uang muka.

Cara pembayaran. : Pokok dan margin dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran.

Biaya keterlambatan. : 0.000695 x jumlah tunggakan, yang mulai dihitung pada hari ke- 1 setelah jatuh tempo kewajiban.

5. Bahwa, selanjutnya Tergugat pada tanggal 14 April 2014 merealisasikan pencairan permohonan pinjaman Penggugat. Dan atas pencairan tersebut Tergugat langsung mengkredit kerekening pemilik kapal;

6. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat ;
7. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2014 usaha Penggugat mengalami penurunan sehingga berdampak kepada keuangan Penggugat. Namun demikian sebagai debitur Penggugat berusaha menunjukkan iktikat baiknya ;
8. Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan surat No. 004 / SSU.Adm / VIII / 2015 mengirim surat permohonan restrukturasi kepada tergugat ;
9. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Tergugat mengirim surat persetujuan pembiayaan restrukturasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ;

Skim pembiayaan. : Murabaha restrukturasi-perubahan skema angsuran dan perubahan jangka waktu.

Outstanding pokok. : Rp. 6.135.363.077,81

Outstanding margin. : Rp. 3.032.372.210.46

Denda keterlambatan. : Rp. 245.728.580.89

Biaya restrukturasi. : Rp. 612.309.235.17

Jumlah kewajiban. : Rp.10.025.773.104.33

Jangka waktu. : 30 September 2015 – 20 Desember 2021.

Cara pembayaran : Pokok, margin, denda keterlambatan, biaya restrukturasi dan

jadwal angsuran.

- Rp. 96.000.000,-bulan 1-12
- Rp. 112.000.000,-bulan 13-40
- Rp. 118.000.000,-bulan 41-52
- Rp. 130.000.000,-bulan 53-64
- Rp. 131.000.000,-bulan 65-75
- Rp.2.840.773.104.33 bulanke 76

10. Bahwa atas pinjaman yang restrukturasi tersebut, Penggugat telah memenuhi kewajibannya setiap bulannya mengangsur kepada Penggugat;
11. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Penggugat mengalami permasalahan dengan keuangan yang dikarenakan kapal Penggugat sedang docking sehingga berdampak Penggugat mengalami kesulitan membayar angsuran kepada Tergugat ;
12. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Tergugat mengirim surat No. 21/083-3/RFRR RO V perihal surat peringatan I kepada Penggugat.
13. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 Tergugat mengirim surat No. 21/122-3/RFRR RO V perihal surat peringatan yang ke2 kepada Penggugat ;
14. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Tergugat mengirim surat No. 21/150-3/RFRR RO V kepada Penggugat yang ketiga kalinya yang memuat rincian sebagai berikut :

Skim	: Murabaha.
Tunggakan Pokok	: Rp. 4.998.810.442.81
Tunggakan margin.	: Rp. 2.717.372.210.46
Penalti.	: Rp. 115.358.997.66
Jumlah.	: Rp. 7.831.541.650.93

Dan disertai akan melakukan lelang hipotik atas agunan kapal milik Penggugat ;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan lelang sebelum jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat persetujuan retrukturasi yakni akan berakhir pada 20 Desember 2021 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

Dalam Provisi :

1. Menunda segala tindakan hukum terhadap Obyek Sengketa sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan kredit Penggugat ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya atas perkara ini ;

Atau ;

Atau apabila Yang mulia berpendapat lain, mohon diberi putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa, Penggugat, Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap di Persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Suryadi, S.H., M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 0649/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 23 Januari 2020. yang isinya terdapat perubahan gugatan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT.
2. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT akan menyampaikan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan investasi pembelian kapal kepada BSM sesuai surat permohonan No. 01/ADM.SSU//2014 Tanggal 28 Januari 2014
 - b. PT SARANA SAMUDERA UTAMA telah mengajukan fasilitas pembiayaan untuk investasi pembelian kapal kepada TERGUGAT sesuai surat permohonan No. 01/ADM.SSU//2014 Tanggal 28 Januari 2014 incasu PENGGUGAT adalah nasabah TERGUGAT. Dimana setelah melalui proses analisa permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan PENGGUGAT telah disetujui TERGUGAT sesuai surat No.16/0802-3/008 tanggal 7 April 2014 Perihal Penegasan Persetujuan Pembiayaan, selanjutnya persetujuan tersebut telah dituangkan dalam akad Al Murabahah Nomor 58 tanggal 14 April 2014 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH., Notaris di Surabaya untuk pembiayaan investasi pembelian Kapal Roro dengan jangka waktu pembiayaan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan promes tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Retno Tjempaka selaku direktur utama PT SARANA SAMUDERA UTAMA,;
 - c. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telah memberikan jaminan antara lain berupa :
 - 1) 1 (satu) kapal motor bernama BANYUMAS (KMP CEMERLANG NO.55) dahulu KIRIKUSHI No.8 seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 5 Desember 1997 Nomor 1220/Ka dengan ukuran-ukuran dan rincian sebagai berikut:

- Panjang : 39,34 meter
- Lebar : 11,70 meter
- Dalam ; 3,60 meter
- Tonase Kotor (GT) : 553 ton
- Tonase Bersih (NT) ; 166 ton
- Tanda Selar : GT.553 N0.1220/Ka
- Jenis Kapal : Kapal Motor
- Klasifikasi (Class) : Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- Bendera/Kebangsaan : Indonesia

Berdasarkan Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 8480 tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tercatat atas nama PT SARANA SAMUDERA UTAMA yang kemudian diikat dengan Grose Akta Hipotik Pertama Nomor 194/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Kementerian Perhubungan tercatat atas nama PT BANK SYARIAH MANDIRI selaku Kreditur.

- 2) Corporate Guanratee No.59 tanggal 14 April 2014 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokropawiro, SH., Notaris di Surabaya dan
 - 3) Personal Guanratee No.41 tanggal 30 September 2015 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokropawiro, SH., Notaris di Surabaya
- c. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata PENGGUGAT tidak memenuhi kewajibannya terhadap TERGUGAT sesuai dengan jangka waktu sebagaimana terdapat dalam akad Al Murabahah Nomor 58 tanggal 14 April 2014 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokropawiro, SH., Notaris di Surabaya dan promes tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Retno Tjempaka selaku direktur utama PT SARANA SAMUDERA UTAMA,

Addendum Akad AI Murabahah Restrukturisasi Nomor 40 tanggal 30 September 2015 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH., Notaris di Surabaya sehingga TERGUGAT memberikan surat peringatan kepada PENGGUGAT perihal kewajibannya kepada TERGUGAT sebagaimana sebagai berikut :

- a. surat Nomor 21/082-3/RFRR RO V tanggal 30 Januari 2019 perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
 - b. Surat 21/123-3/RFRR RO V tanggal 15 Februari 2010 perihal: Surat Peringatan II (Kedua);
 - c. Surat Nomor BSM memberikan Surat Peringatan III dengan no. 21/149-3/RFRR RO V tanggal 1 Maret 2019 perihal: Surat Peringatan III (Ketiga);
 - d. Bahwa sampai dengan saat ini total kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :
 - Kewajiban pokok sebesar Rp4,718,810,442.81
 - Kewajiban margin sebesar Rp2,717,372,210.46
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 15 yang menyatakan tindakan TERGUGAT yang melakukan lelang sebelum jatuh tempo restrukturisasi yang akan berakhir pada 20 Desember 2021 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa pemberian restrukturisasi yang tertuang dalam Addendum Akad AI Murabahah Restrukturisasi Nomor 40 tanggal 30 September 2015 merupakan satu kesatuan dengan pemerian fasilitas pembiayaan yang tertuang dalam akad AI Murabahah Nomor 58 tanggal 14 April 2014 dimana dalam Pasal 2 PENGGUGAT selaku nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT setiap bulannya sesuai dengan jadwal angsuran dan promes

“Cara pembayaran dilakukan dengan cara pokok dan margin dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran”

Sehingga apabila PENGGUGAT dalam melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya tidak tertib dan disiplin serta jumlahnya sesuai dengan promes tertanggal 11 April 2014 maka jangka waktu restrukturisasi tidak berlaku, karena restrukturisasi diberikan oleh TERGUGAT, TERGUGAT mempunyai kepercayaan kepada PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban di TERGUGAT. Akan tetapi faktanya berbeda bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi kepada TERGUGAT sebagaimana surat Nomor 21/082-3/RFRR RO V tanggal 30 Januari 2019 perihal: Surat Peringatan I (Pertama), surat 21/123-3/RFRR RO V tanggal 15 Februari 2010 perihal: Surat Peringatan II (Kedua) dan surat no. 21/149-3/RFRR RO V tanggal 1 Maret 2019 perihal: Surat Peringatan III (Ketiga);

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 akad Al Murabahah Nomor 58 tanggal 14 April 2014 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH., Notaris di Surabaya yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 8 Cidera Janji

“Menyimpang dari ketentuan Pasal 4 akad ini, BANK berhak untuk menuntut Bank berhak untuk menagih pembayaran dari Nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah utang Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atas peristiwa nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan Nasabah kepada Bank;

Pasal 9 Akibat Cidera Janji

“Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran seketika dan sekaligus karena atau hak atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi hutang atas susa hutang nasabah kepada BANK..”

- c. Bahwa berdasarkan Surat Sanggup/Promes tertanggal 11 April 2014 yang telah ditanda tangani oleh Retno Tjempaka selaku direktur utama PT SARANA SAMUDERA UTAMA menyanggupi membayar TERGUGAT sebesar Rp6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) sejak tanggal tanggal 14 April 2014 dimana jangka waktu Addendum Akad Al Murabahah Restrukturisasi Nomor 40 tanggal 30 September 2015 tidak berlaku karena PENGGUGAT telah wanprestasi. Apalagi PENGGUGAT telah menyatakan kesanggupan untuk menanggung seluruh kewajiban fasilitas pembiayaan PENGGUGAT yang telah diterima dari TERGUGAT sebagaimana Corporate Guarantee No.59 tanggal 14 April 2014 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH., Notaris di Surabaya dan Personal Guarantee (Retno Tjempaka) No.41 tanggal 30 September 2015 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH., Notaris di Surabaya. Dengan demikian secara sederhana seharusnya dengan itikad baik PENGGUGAT melakukan penyelesaian fasilitas pembiayaannya yang telah tertunggak begitu pula dengan Retno Tjempaka selaku Direktur Utama PENGGUGAT untuk secara bersama-sama dengan PENGGUGAT menyelesaikan kewajiban PENGGUGAT dengan baik, namun PENGGUGAT lebih senang melakukan gugatan kepada TERGUGAT, padahal sesuai fakta hukum TERGUGAT

- mempunyai kewenangan untuk melakukan penjualan jaminan PENGGUGAT secara lelang apabila PENGGUGAT sudah tidak sanggup untuk menyelesaikan kewajibannya;
- d. Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan pembayaran sesuai jumlah yang telah ditentukan dalam Surat Sanggup/Promes tertanggal 11 April 2014, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 akad Al Murabahah Nomor 58 tanggal 14 April 2014 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH., Notaris di Surabaya, maka PENGGUGAT secara hukum terbukti melakukan cidera janji kepada TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT harus melunasi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT.
 - e. Bahwa mengingat kapal KM BANYUMAS merupakan jaminan fasilitas pembiayaan PENGGUGAT dan terhadapnya telah diikat dengan Grose Akta Hipotik Pertama Nomor 194/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tercatat atas nama PT BANK SYARIAH MANDIRI selaku Kreditur yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tercatat atas nama PT BANK SYARIAH MANDIRI selaku Kreditur, berupa Hak Hipotek Peringkat 1 (satu) pelunasan piutang sebesar Rp7.812.500.000,- (Tujuh milyar delapan ratus dua bela juta lima ratus ribu rupiah). maka jaminan tersebut sepenuhnya merupakan sumber pelunasan untuk membayar kewajiban kepada TERGUGAT.
 - f. Bahwa sehubungan dengan cidera janji sebagaimana butir a s/d c di atas maka PENGGUGAT berhak melakukan eksekusi berdasarkan pasal 224 HIR, kreditur dapat menggunakan grosse akta hipotek yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk mengajukan permohonan fiat eksekusi dari pengadilan atas benda yang dibebani hipotek. Bahwa penjualan lelang dapat dilakukan melalui pengadilan dengan didahului sita eksekusi, berdasarkan pasal 200 ayat 1 HIR. Dengan demikian lelang jaminan PENGGUGAT kapal KM BANYUMAS yang telah diikat dengan Grose Akta Hipotik Pertama Nomor 194/2014 tanggal 23 Juni 2014 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tercatat atas nama PT BANK SYARIAH MANDIRI selaku Kreditur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa harus ditolak petitum PENGGUGAT butir 1 agar menunda tindakan hukum terhadap objek sengketa sampai dengan putusan berkekuatan hukum. Bahwa petitum PENGGUGAT tersebut tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Oleh karena mengingat TERGUGAT adalah pemegang Grose Akta Hipotik atas KM LABITRA SAFINAH, maka TERGUGAT memiliki hak preference yang didahulukan dibandingkan dengan PENGGUGAT.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka TERGUGAT menolak posita dan petitum gugatan PENGGUGAT sepanjang berkaitan dengan kepentingan hukum TERGUGAT.

Maka : Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 649/PDT.G/2020/PA.SBY agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara a quo.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Tjempaka, S.E., tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Notaris PT. Sarana Sejahtera Utama Nomor 81 tanggal 19 Februari 2013, atas yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-09678.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan terhadap PT. Sarana Samudera Utama tanggal 28 Februari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi salinan akta notaries no. 01 tanggal 03 Juli 2013 tentang Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Samudra Utama, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat penegasan persetujuan pembiayaan nomor 16/0802-3/008 tanggal 07 April 2014, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta noo. 57 tanggal 14 April 2014 tentang jual beli kapal antara PT. Pawete bahtera Kencana dengan PT Sarana Samudra Utama, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Berita Acara Kapal Kandas tanggal 18 Oktober 2017, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat No. 21/083-3/RFRR RO V tanggal 30 Januari 2019 perihal Surat Peringatan I, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat No. 21/122-3/RFRR RO V tanggal 15 Februari 2019 perihal Surat Peringatan II, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat No. 21/150-3/RFRR RO V tanggal 01 Maret 2019 perihal Surat Peringatan III, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Nota setoran nomor 056129 tertanggal, 24 Februari 2015 sejumlah Rp.40.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Nota setoran nomor 056128 tertanggal, 30 Maret 2015 sejumlah Rp.40.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Nota setoran tertanggal 16 April 2015 sejumlah Rp.25.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Nota setoran tertanggal 28 April 2015 sejumlah Rp.20.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Nota setoran tertanggal 30 April 2015 sejumlah Rp.5.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Nota setoran nomor 056127 tertanggal, 14 April 2015 sejumlah Rp.50.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Nota setoran nomor 056124 tertanggal, 19 Mei 2015 sejumlah Rp.50.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Nota setoran tertanggal 5 Januari 2016 sejumlah Rp.24.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Nota setoran tertanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp.18.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Nota setoran tertanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp.12.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Nota setoran tertanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Nota setoran tertanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Nota setoran tertanggal 01 Februari 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Nota setoran tertanggal 2 Februari 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Nota setoran tertanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp.12.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Nota setoran tertanggal 24 Februari 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Nota setoran tertanggal 25 Februari 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Nota setoran tertanggal 1 Maret 2016 sejumlah Rp.15.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Nota setoran tertanggal 1 Maret 2016 sejumlah Rp.12.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Nota setoran tertanggal 4 Maret 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Nota setoran tertanggal 15 Maret 2016 sejumlah Rp.12.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Nota setoran nomor 03261 tertanggal, 29 Maret 2016 sejumlah Rp.35.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Nota setoran tertanggal 31 Maret 2016 sejumlah Rp.16.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Nota setoran tertanggal 6 April 2016 sejumlah Rp.12.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Nota setoran tertanggal 11 April 2016 sejumlah Rp.12.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Nota setoran tertanggal 12 April 2016 sejumlah Rp.18.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Nota setoran tertanggal 16 April 2016 sejumlah Rp.12.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Nota setoran tertanggal 19 April 2016 sejumlah Rp.7.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.38;
39. Fotokopi Nota setoran tertanggal 26 April 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.39;
40. Fotokopi Nota setoran tertanggal 26 April 2016 sejumlah Rp.12.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.40;
41. Fotokopi Nota setoran tertanggal 27 April 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.41;
42. Fotokopi Nota setoran tertanggal 17 Mei 2016 sejumlah Rp.23.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.42;
43. Fotokopi Nota setoran tertanggal 26 Mei 2016 sejumlah Rp.35.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.43;
44. Fotokopi Nota setoran nomor 032616 tertanggal 31 Mei 2016 sejumlah Rp.10.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.44;

45. Fotokopi Nota setoran nomor 038271 tertanggal 14 Juli 2016 sejumlah Rp.50.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.45;
46. Fotokopi Nota setoran tertanggal 2 Agustus 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.46;
47. Fotokopi Nota setoran tertanggal 9 Agustus 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.47;
48. Fotokopi Nota setoran nomor 034513 tertanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp.30.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.48;
49. Fotokopi Nota setoran nomor 034514 tertanggal 30 Agustus 2016 sejumlah Rp.30.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.49;
50. Fotokopi Nota setoran tertanggal 31 Agustus 2016 sejumlah Rp.10.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.50;
51. Fotokopi Nota setoran tertanggal 6 September 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.51;
52. Fotokopi Nota setoran tertanggal 14 September 2016 sejumlah Rp.6.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.52;
53. Fotokopi Nota setoran nomor 032611 tertanggal 21 September sejumlah Rp.25.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.53;
54. Fotokopi Nota setoran tertanggal 17 November 2016 sejumlah Rp.14.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.54;

55. Fotokopi Nota setoran nomor 017619 tertanggal 16 Desember sejumlah Rp.30.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.55;
56. Fotokopi Nota setoran nomor 015383 tertanggal 20 Desember sejumlah Rp.32.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.56;
57. Fotokopi Nota setoran tertanggal 24 Januari 2017 sejumlah Rp.25.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.57;
58. Fotokopi Nota setoran tertanggal 13 Februari 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.58;
59. Fotokopi Nota setoran tertanggal 14 Februari 2017 sejumlah Rp.10.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.59;
60. Fotokopi Nota setoran tertanggal 20 Februari 2017 sejumlah Rp.8.500.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.60;
61. Fotokopi Nota setoran tertanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp.25.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.61;
62. Fotokopi Nota setoran tertanggal 22 Februari 2017 sejumlah Rp.15.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.62;
63. Fotokopi Nota setoran tertanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp.12.500.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.63;
64. Fotokopi Nota setoran tertanggal 12 April 2017 sejumlah Rp.15.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.64;

65. Fotokopi Nota setoran tertanggal 12 Juli 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.65;
66. Fotokopi Nota setoran tertanggal 21 Juli 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.66;
67. Fotokopi Nota setoran tertanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.67;
68. Fotokopi Nota setoran tertanggal 26 Juli 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.68;
69. Fotokopi Nota setoran tertanggal 28 Juli 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.69;
70. Fotokopi Nota setoran tertanggal 31 Juli 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.70;
71. Fotokopi Nota setoran tertanggal 22 Agustus 2017 sejumlah Rp.10.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.71;
72. Fotokopi Nota setoran tertanggal 28 Agustus 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.72;
73. Fotokopi Nota setoran tertanggal 28 September 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.73;
74. Fotokopi Nota setoran tertanggal 29 September 2017 sejumlah Rp.5.000.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.74;
75. Fotokopi Nota setoran tertanggal 6 Oktober 2017 sejumlah Rp.3.500.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.75;
76. Fotokopi Nota setoran tertanggal 10 Oktober 2017 sejumlah Rp.3.500.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.76;

77. Fotokopi Nota setoran tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp.3.500.000, tidak dapat menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.77;

78. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi Utang, Nomor 20/SNC-LF/SKKB/II/2020 tertanggal 19 Februari 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.78;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor W13-A1/Hk.05/4456/2020 tanggal 31 Agustus 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, sampai batas waktu yang ditentukan selama satu bulan setelah Penggugat menerima Surat Teguran tersebut, sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 0649/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 05 Oktober 2020, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0649/Pdt.G/2020/PA.Sby dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.394.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 H, oleh kami, Drs. ZAINAL ARIPIN, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ZAINAL ARIPIN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.278.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.394.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)